



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
MENTERI KEUANGAN**

NOMOR : 31K/20/MEM/2003

NOMOR : 31/KMK.01/2003

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM
NEGERI OLEH PERTAMINA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan harga bahan bakar minyak dalam negeri berdasarkan patokan harga minyak mentah internasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, tetap memerlukan upaya yang secara terus menerus dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gejolak harga minyak mentah yang tidak terkendali dan membebani masyarakat akibat situasi internasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta mengingat perkembangan situasi internasional dewasa ini, perlu menetapkan Pedoman Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Oleh Pertamina dalam suatu Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Konsultasi antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2003;
2. Hasil Sidang Kabinet Terbatas tanggal 16 dan 17 Januari 2003;
3. Hasil Sidang Kabinet tanggal 20 Januari 2003;
4. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-21/M.EKON/01/2003 tanggal 20 Januari 2003;
- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI OLEH PERTAMINA.

- PERTAMA** : Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dalam negeri ditetapkan setiap awal bulan oleh Direktur Utama Pertamina berdasarkan formulasi Harga Patokan dan pada batasan harga jual terendah dan harga jual tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap penetapan harga jual eceran bulan Januari 2003 untuk setiap liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin Premium, Minyak Tanah yang digunakan selain untuk rumah tangga dan Usaha Kecil, Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor Kpts-001/C00000/2003-S3 tanggal 1 Januari 2003 diberikan pengurangan harga yang besarnya diusulkan oleh Direktur Utama Pertamina untuk ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah;
 - b. besaran hasil pengurangan dari harga jual eceran untuk setiap liter jenis Bahan Bakar Minyak berikut prosedur pengurangan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetap berlaku untuk bulan-bulan selanjutnya selama gejolak harga minyak mentah akibat situasi internasional belum kembali normal.
- KEDUA** : Pemerintah menanggung selisih akibat pengurangan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama.
- KETIGA** : Pengaturan dan pengawasan Keputusan Bersama ini termasuk pengakhiran pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini tidak berlaku terhadap penetapan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002.
- KELIMA** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2003

Menteri Keuangan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

ttd

Boediono

Purnomo Yusgiantoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum

Siti Rohana, S.H.
NIP. 100008408



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
5. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas